



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain Kendaraan Dinas Operasional;

b. bahwa penggunaan kendaraan dinas operasional sewa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kelancaran operasional pelaksanaan tugas bagi pejabat dan aparatur sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati Sidenreng Rappang yang selanjutnya disebut Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah yang berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menentukan pembinaan atau pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah.
5. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut dengan KDOS adalah kendaraan sewa yang difungsikan sebagai kendaraan dinas operasional sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian, yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
8. Penyedia adalah perusahaan yang menyediakan jasa penyewaan kendaraan operasional untuk kebutuhan korporasi atau pribadi.
9. Pejabat penatausahaan barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Asas penggunaan KDOS meliputi :

- a. hemat, berarti penggunaan kendaraan dinas operasional tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan SKPD;
- b. efektif, berarti penggunaan KDOS sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. efisien, berarti pengguna KDOS menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. keadilan, berarti pengguna KDOS tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

Pasal 3

Tujuan KDOS sebagai sarana pendukung dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD.

BAB III

STANDAR KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan KDOS disusun bersamaan dengan lampiran Rencana Kebutuhan Pengadaan dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketersediaan BMD yang ada.
- (2) Pengguna Anggaran/Barang mengajukan usulan kebutuhan KDOS ke Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang, dengan memperhatikan standar harga, jenis dan tipe kendaraan yang disesuaikan dengan standar sarana prasarana daerah dan standar biaya masukan tahun berkenaan.
- (3) Usulan kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dievaluasi dan ditelaah oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
- (4) Setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah, maka Pengguna Anggaran/Barang dapat menganggarkan dalam DPA tahun berkenaan.

Pasal 5

Perencanaan kebutuhan KDOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berpedoman pada standar harga, standar barang dan standar kebutuhan dengan melihat ketersediaan barang milik daerah yang telah ada.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 6

- (1) KDOS dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang kegiatan dinas Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan pada SKPD, dengan memperhatikan petunjuk teknis penggunaan dari pihak penyedia.
- (2) Penggunaan KDOS diperuntukkan bagi;
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
 - c. Pejabat eselon II; dan
 - d. Pejabat eselon III.
- (3) Peruntukan KDOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kapasitas mesinnya disesuaikan dengan standar sarana dan prasarana pemerintah daerah.
- (4) Peruntukan penggunaan KDOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) KDOS tidak dapat berpindah ke pengguna lain, kecuali atas persetujuan Pengelola Barang.
- (6) Pengelola barang sewaktu-waktu dapat menarik KDOS apabila pengguna KDOS pensiun, pindah tugas dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan dasar pemakaiannya.

BAB IV JENIS, MEKANISME PENGADAAN DAN MASA SEWA

Pasal 7

- (1) Jenis KDOS yang disewa adalah sebagai berikut;
 - a. roda 2 (dua);
 - b. roda 4 (empat); dan
 - c. roda 6 (enam).
- (2) KDOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibolehkan lebih dari 1 (satu) unit untuk 1 (satu) orang pejabat di SKPD, dan/atau telah mendapatkan fasilitas kendaraan selain KDOS.

Pasal 8

- (1) Standar biaya masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dikeluarkan oleh peraturan menteri dan/atau Peraturan Bupati, dan apabila dalam peraturan tersebut belum mengakomodir pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pengadaan KDOS dengan mengacu pada harga pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

- (3) KDOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah kendaraan yang menggunakan nomor polisi wilayah Sulawesi Selatan.
- (4) Ketentuan nomor polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila pada tahap proses pengadaan barang dan jasa, unit yang dibutuhkan tidak terdapat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan melampirkan surat keterangan dari penyedia barang.

Pasal 9

- (1) Masa sewa KDOS paling lama 3 (tiga) tahun, dan pembayaran sewa dilakukan tidak sekaligus akan tetapi dibayar setiap tahun anggaran.
- (2) Masa sewa KDOS sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melebihi 3 (tiga) tahun apabila terdapat persetujuan Bupati.
- (3) Nilai maksimal sewa KDOS berdasarkan standar biaya masukan yang berlaku setiap tahun anggaran.
- (4) KDOS dapat dibeli oleh pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan dengan pihak penyedia dan pelaksanaannya menyesuaikan ketentuan peraturan perundangan.

BAB V

PERAWATAN DAN PENANGGUNGAN KENDARAAN

Pasal 10

KDOS yang disewa termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko), dan untuk keperluan pemeliharaan umum, perawatan secara berkala dan suku cadang KDOS ditanggung oleh pihak yang menyewakan.

Pasal 11

- (1) Untuk kebutuhan operasional setiap pengguna KDOS hanya diperbolehkan menggunakan bahan bakar minyak sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
- (2) Jika terjadi kerusakan kendaraan hingga tidak dapat digunakan, maka pihak penyedia wajib menyediakan KDOS pengganti sesuai dengan jenis dan type kendaraan.

Pasal 12

Bukti-bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa :

- a. foto copy bukti kepemilikan oleh pihak penyewa;
- b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- c. foto copy pertanggungan/Asuransi KDOS; dan
- d. bukti lain yang diperlukan dalam pengadaan barang dan jasa.

Pasal 13

- (1) Untuk kebutuhan operasional setiap KDOS diberikan BBM sesuai dengan standar satuan harga.
- (2) Untuk mengoperasikan KDOS dapat menggunakan PNS/tenaga harian lepas yang ada di lingkungan SKPD.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Pimpinan SKPD bertanggungjawab terhadap Pengendalian dan Pengawasan penggunaan KDOS.
- (2) Pengguna KDOS bertanggungjawab kepada Pimpinan SKPD atas operasional KDOS yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan oleh pengguna KDOS.
- (3) Untuk Pengendalian, Pengawasan dan Tertib penggunaanya, setiap KDOS diberikan identitas berupa stiker KDOS.

BAB VII
KETENTUAN SAKSI
Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam penggunaan maka akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. teguran lisan oleh Pengelola Barang;
 - b. teguran tertulis oleh Pengelola Barang; dan
 - c. penarikan kendaraan sewa oleh Pengelola Barang.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Apabila pihak penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) maka penyedia mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.
- (2) Sanksi berupa hasil pengembalian biaya sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib disetorkan ke kas daerah paling lambat satu minggu setelah diterima oleh Bendahara SKPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 3 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022
NOMOR 8**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum


A KAIMAL,SH